



Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang

Indra Wahyudi ^{(1)*}, Darmini Roza ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: indrawahyudi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2023-02-24

Diterima: 2023-03-12

Dipublikasi: 2023-04-05

Kata Kunci:

Peraturan Daerah,
Adaptasi Kebiasaan
Baru, Kota Padang

Abstrak

Provinsi Daerah Sumatera Barat merespon Pandemi Covid-19 dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak bulan februari 2020, tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan aturan new normal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu; Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di kota Padang? Kedua, apakah kendala-kendala dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Padang? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang dalam pelaksanaannya juga menerapkan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Kedua, Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19.

Keywords:

Regional Regulation, The Adaptation of New Habits, The City of Padang

Abstract

The Covid-19 pandemic, which has hit Indonesia since February 2020, has undeniably had a significant impact on the economic sector. The implementation of the PSBB, directly or indirectly, has had an impact on the industrial sector which has had to reduce production costs by closing factories, laying off employees, and laying off employees, as a rational effort to respond to declining demand and income. The general public also needs to know this protocol to know this protocol because the public can also see whether the service provider has implemented the rules for preventing the transmission of Covid-19 based on the new normal rules. The issues raised in this thesis are; First, how is the implementation of the West Sumatra Province Regional Regulation regarding the adaptation of new habits in the prevention and control of covid-19 in the city of Padang? Second, what are the obstacles in implementing the West Sumatra Province Regional Regulation regarding the adaptation of new habits in the prevention and control of Covid-19 in the city of Padang? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach with field research, namely in the DPRD Office of West Sumatra Province. The data used in this study are secondary data and primary data in the form of interviews. Then the data were analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded as follows: First, Obstacles in Implementing Adaptation of New Habits in Prevention and Control of Covid-19 in Padang City are not only caused by problems that occur within the scope of agencies, in this case the Regional Government of West Sumatra Province, but also occurs outside the scope of the Regional Government of West Sumatra Province. The obstacles are; The number of officers on duty is not commensurate with the people being supervised, Lack of budget in implementing the contents of regional regulations and Lack of public awareness of the dangers of Covid-19. Second, the Implementation of Regional Regulations Adapting New Habits in the Prevention and Control of Covid-19 in the City of Padang aims to create mutual awareness of all parties to look after each other, be disciplined and work together in implementing the Covid-19 Health Protocol in order to break the chain of transmission. The Regional Regulations for Adapting New Habits in the Prevention and Control of Covid-19 in the City of Padang also apply sanctions in their implementation. However, the sanctions given are only in the form of administrative sanctions.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 telah terjadi pandemi *Coronavirus disease 2019* atau yang disingkat dengan *Covid-19*. Hal ini berdampak kepada masyarakat secara langsung disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru (*pneumonia*), bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia.

Pandemi *Covid-19* yang menghantam Indonesia sejak bulan februari 2020, tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam merespon penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Hal ini membawa efek seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahpun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan stimulus dalam rangka menopang berbagai

sektor yang terdampak.¹

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi *Covid-19* serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi *Covid-19* yang belum bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar *Covid-19* tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai.

New normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. *New normal* juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengumumkan rencana untuk pengimplementasian kebijakan *new normal* dengan mempertimbangkan analisis pada studi *epidemiologis* dan kesiapan masing-masing wilayah. Prinsip utama dari rencana *new normal* yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga *vaksin Covid-19* ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan *new normal* akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat.²

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju *new normal*/tatanan kehidupan normal baru. Kita semua bisa berperan aktif memantau apakah tempat bekerja kita atau pasar yang kita kunjungi sudah menerapkannya untuk kepentingan bersama. Ada beberapa panduan yang telah dikeluarkan pemerintah, yang bisa penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat kerja yang ditetapkan:

1. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*. Sebelum masuk kerja, diterapkan *self assessment risiko Covid-19* untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*.
2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh.
3. Bagi sistem kerja shift, diminta untuk meniadakan shift 3, yakni waktu kerja yang dimulai

¹ Evaluata Br Sembiring dan Peter Lim, *Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Lingkungan Kampus (Studi Kasus: Motion Graphic Penggunaan Lift)*, Jurnal of Digital Education, Communication, and Arts, Volume 3, Nomor 2, September 2020, hlm. 61-76.

² Karyono, Rohadin dan Devia Indriyani, *Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 67-73.

- pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan.
4. Jika tetap memberlakukan *shift* 3, maka yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
 5. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di tempat kerja.
 6. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.

Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, dengan cara:

1. Memastikan kebersihan tempat kerja Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
2. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
3. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; dan
4. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan, seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dan lain-lain.

Menerapkan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja, dengan mengadakan pengaturan meja kerja atau *workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain).

Kedua, aturan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi penyelenggara sektor jasa dan perdagangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menggunakan istilah “new normal” yang kerap digunakan selama pandemi *Covid-19*. Istilah tersebut telah diganti menjadi “adaptasi kebiasaan baru” atau AKB. Pada era ini, masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif, namun tetap menerapkan langkah pencegahan *Covid-19*.

Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk Anda juga penting mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan *Covid-19* berdasarkan aturan *new normal*. Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dalam Permenkes tersebut:

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik.
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
3. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Pekerja dengan suhu >37,30 derajat Celcius setelah dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
5. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker
6. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
7. Mencegah kerumunan.

Lalu, apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan kebiasaan adaptasi baru dalam kegiatan kita sehari-hari? Secara pribadi, persiapkan mental untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi. Semua orang diminta berperilaku hidup sehat dan

memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* yang selama ini sering didengarkan. Protokol pencegahan itu di antaranya:

- 1) Selalu menggunakan masker jika bepergian ke luar rumah;
- 2) Memahami etika batuk;
- 3) Tidak ke luar rumah jika tak memiliki kepentingan mendesak;
- 4) Rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%;
- 5) Tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat kerja, misalnya membawa piring, gelas, dan sendok sendiri; dan
- 6) Menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Provinsi Daerah Sumatera Barat merespons hal tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Peraturan Daerah AKB). Substansi dari Peraturan Daerah AKB ini sendiri adalah:³

- 1) Pencegahan dan Pengendalian Perorangan.
- 2) Pencegahan dan Pengendalian pelaksana kegiatan/usaha *Covid-19* bagi.
- 3) Pencegahan dan Pengendalian Pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi pemerintahan dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- 4) Penghargaan.
- 5) Peran serta dan partisipasi masyarakat.
- 6) Sosialisasi.
- 7) Koordinasi dan kerjasama penegakan hukum.
- 8) Pendanaan.

Selain itu pada Pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah AKB ditegaskan bahwa ini menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Kota. Bagi Kabupaten Kota yang belum menyusun perkada, maka peraturan daerah ini dapat langsung diterapkan. Bagi Kabupaten Kota yang sudah menyusun Perkada untuk mempedomani Peraturan Daerah AKB ini. Sedangkan Bagi pemerintahan nagari/desa/kelurahan peraturan daerah ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Meskipun Peraturan Daerah AKB diberlakukan sejak sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sampai hari ini masih banyak juga masyarakat Sumatera Barat yang jarang menggunakan masker dalam beraktivitas. Pada awal bulan Desember 2020 saja, sebanyak 15 orang warga tanpa masker terjaring saat razia peraturan daerah tersebut di Pasar Raya Padang. Sesuai dengan sanksi di peraturan daerah, 15 warga tersebut memilih kerja sosial selama 30 menit atau membayar denda Rp 100.000.

Mereka yang melanggar langsung diminta kartu tanda penduduk dan kemudian namanya dimasukkan ke dalam aplikasi sistem pelanggar peraturan daerah. Namanya dimasukkan ke dalam aplikasi sistem pelanggar peraturan daerah yang online di seluruh Sumbar. Jika sudah tiga kali melanggar maka akan dijatuhi hukuman pidana kurungan 2 hari atau denda Rp. 250.000.⁴ Atas hal yang telah disampaikan di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam bentuk karya ilmiah, berbentuk tesis, dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam

³ Provinsi Sumatera Barat, *Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB*, Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang, 2020, hlm. 3.

⁴ <https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pada Pukul 12.34 WIB.

Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang”. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* di kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* di Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang.

Secara argumentatif Peraturan Daerah tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Keduanya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden merupakan produk regulasi semata (executive acts). Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda mampu menyerap aspirasi masyarakat daerah sesuai kondisi khusus daerah. Hal itu menjadi ciri utama (sebagai penganal) adanya satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri (zelfstandingheid).

Pemahaman umum menyatakan, bahwa produk hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak bisa lepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional. Peraturan daerah ini selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai wettelijke regelingen) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Hakikat Perda sebagai sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya bersikap sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (*plichten*) berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*) bagi daerah yang diminta bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam “tugas pembantuan”.

Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian

Covid-19 Di Kota Padang merupakan Produk Hukum Daerah. Proses Pelaksanaan dan pembentukan Produk Hukum Daerah ini mengacu dan melalui tahapan serta mekanisme yang diatur Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang bisa disebut sebagai Perda pertama di Indonesia karena belum ada ditemukan peraturan daerah terkait yang telah ditetapkan di tingkat provinsi lain di Indonesia saat pembahasannya dilakukan.

Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang mengatur semua pihak tanpa kecuali. Pemberian penghargaan atau *reward* kepada setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang berdisiplin menerapkan Protokol Kesehatan *Covid-19* Membuka kran donasi dalam bentuk penerimaan sumbangan, hibah, sedekah dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya sebagai wadah membangkitkan semangat kegotongroyongan Bersama dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dalam pelaksanaannya juga menerapkan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Pada prinsipnya, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang tidak menekankan pemberian sanksi. Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang berfokus untuk membangun kesadaran masyarakat bukan memaksa untuk patuh. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Sanksi administratif bagi perorangan dapat berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
- 4) denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5) dan/atau daya paksa polisional.

Sementara itu, bagi Sanksi administratif bagi penanggung jawab kegiatan/usaha dapat berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pembubaran kegiatan;
- 4) penghentian sementara kegiatan;
- 5) pembekuan sementara izin;
- 6) pencabutan izin; dan/atau
- 7) denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Prioritas Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang adalah mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Meskipun tidak memprioritaskan sanksi, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang juga bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap siapapun yang masih mengabaikan Protokol Kesehatan *Covid-19*. Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan

Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi siapa pun juga termasuk penyelenggara pemerintahan daerah/negara dengan melibatkan tim gabungan penegakan peraturan daerah dari unsur Polri/TNI, Pol PP dan PPNS.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang telah menggambarkan praktik otonomi daerah. Menurut teori otonomi daerah, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dilakukan menurut asas pembantuan. Asas ini berarti bahwa ada penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, dalam hal ini tugas untuk menangani pandemi *Covid-19*. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dapat dilihat bahwa Sumatera Barat mampu melaksanakan tugas dari pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam hal ini terkhusus pada permasalahan seputar penanganan *Covid-19*, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan teori kewenangan, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang sudah sesuai dengan wewenang pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam lingkup permasalahan Pandemi *Covid-19* perpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. Penanggulangan masalah social lintas kabupaten/kota;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. Pelayanan pendudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam wawancara, Arkadius selaku Ketua Komisi II DPRD Sumbar dalam mengatakan “Peraturan daerah ini adalah peraturan daerah tercepat dalam proses pembentukannya, dari sisi waktu hanya sekitar satu bulan. Karena kondisi yang mendesak yaitu pandemi *Covid-19* yang sudah sangat mengkhawatirkan membutuhkan regulasi segera, Namun tetap melalui tahapan-tahapan pembuatan peraturan daerah.” Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Perda yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat telah dibuat sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Arkadius selaku Ketua Komisi II DPRD Sumbar juga menjelaskan bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru terkait Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, Pemerintah Daerah bertanggung jawab pertama melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari *Covid-19*, kedua melindungi masyarakat dari dampak Pandemi *Covid-19*, ketiga, melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan *Covid-19* di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; keempat memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah *Covid-19* kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas-asas yang wajib ada dalam materi pembetukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotongroyong dalam menerapkan Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dalam pelaksanaannya juga menerapkan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang telah menggambarkan praktik otonomi daerah. Menurut teori otonomi daerah, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dilakukan menurut asas pembantuan. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dapat dilihat bahwa Sumatera Barat mampu melaksanakan tugas dari pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam hal ini terkhusus pada permasalahan seputar penanganan *Covid-19*, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian kendala adalah halangan, rintangan, gendala atau faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Secara umum kendala itu terbagi atas dua macam yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang datang dari dalam atau inter instansi itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang datang dari luar atau ekstern instansi itu sendiri. Pada bagian ini diuraikan kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang:⁵

1. Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi dan lainnya. Saat turun ke lapangan, Satpol PP Sumbar bersama TNI Polri berjumlah 25 orang dan dibantu Satpol PP Kota sebanyak 25 orang sementara jumlah masyarakat mencapai ratusan orang. Petugas yang turun kelapangan mengatakan “Kita tidak dapat memberikan sanksi sosial selama 60 menit kepada pelanggar karena jumlah mereka banyak,” katanya.⁶
2. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda. Maigus Nasir mengatakan “anggaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas manajemen pemerintahan”. Tidaklah mungkin suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik tanpa suatu anggaran yang cukup. “Jika anggaran sedikit tentu langkah penegakan juga sedikit,” katanya.⁷ Ia menjelaskan keluhan mengenai anggaran yang kurang datang dari Anggota Pansus *Covid-19* yang secara khusus dibentuk untuk menangani permasalahan *Covid-19*.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *Covid-19*. Kendala lain yang muncul menurut Arkadius, selaku Ketua Komisi II DPRD Sumbar (Anggota Pansus *Covid-19*) adalah kurangnya kesadaran masyarakat. “kami tidak ada yang mati karena *Covid-19* pak, orang kaya yang kena, kami butuh makan, itu yang dikatakan pedagang saat ditertibkan sesuai pengaduan petugas saat rapat”, katanya. Pedagang masih menganggap sepele permasalahan *Covid-19* dan tidak menghiraukan himbauan petugas untuk berjaga jarak ataupun menjaga kebersihan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kendala dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang bersifat internal dan eksternal. Hal ini berarti bahwa kendala tersebut tidak hanya disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, contohnya dari masyarakat itu sendiri.

Kendala Internal yang terjadi adalah kekurangan anggaran. Jika dibahas lebih rinci,

⁵ Hasil wawancara dengan Arkadius, selaku Ketua Komisi II DPRD Sumbar (Anggota Pansus *Covid-19*), pada tanggal 10 Desember 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

anggaran atau Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Kendala-kendala kurangnya kesadaran masyarakat yang terjadi ini, juga dapat dibahas dari sudut pandang faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Komunikasi.
2. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat
3. Faktor sumber daya.
4. Sikap pelaksana.

Hubungan antara kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang sama seperti hubungan sebab-akibat. Faktor yang tidak diperhatikan dengan baik akan menghasilkan kendala. Seperti, Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dapat menjadi kendala dalam menerapkan sebuah Peraturan Daerah. Komunikasi yang buruk antara masyarakat dan pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya *Covid-19*.

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan sebuah kebijakan. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menjadi pemicu masyarakat untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat hanya bisa patuh apabila kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Sumber daya menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam penerapan sebuah kebijakan kepada masyarakat. Sumber daya yang tidak tersedia dengan baik akan menjadi penghambat terlaksananya penerapan kebijakan daerah. Dalam penerapan kebijakan daerah, sikap pelaksana atau implementor merupakan hal yang paling penting. Dalam hal ini, merujuk pada sikap pemerintah. Pemerintah yang bersikap arogan terhadap masyarakat akan memicu masyarakat untuk menolak kebijakan yang telah dibuatnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kendala Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *Covid-19*. Menurut penulis, kekurangan anggaran yang memang sering kali menjadi kendala dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah tidak dapat dianggap sepele. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu membahas lebih lanjut kendala ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang dalam pelaksanaannya juga menerapkan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. **Kedua**, Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* Di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Evaliata Br Sembiring dan Peter Lim, *Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Lingkungan Kampus (Studi Kasus: Motion Graphic Penggunaan Lift)*, Jurnal of Digital Education, Communication, and Arts, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- Karyono, Rohadin dan Devia Indriyani, Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (*Covid-19*) Kabupaten Indramayu, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Provinsi Sumatera Barat, *Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB*, Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang, 2020.
- Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan karena Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.